



P U T U S A N

Nomor : PUT/147-K/PM.II- 09/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI NURAINI.
Pangkat/NRP : Serda (K) / 21020288710182.
Jabatan : Ba Alins Alongins.
Kesatuan : Pusdik Kowad Kodiklatad.
Tempat dan tgl.lahir : Balikpapan, 21 Januari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Arjuna Belakang No. 47
Jatayu Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan tanggal 23 Juli 2004 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Kowad Kodiklatad selaku Anku Nomor : Skep/9/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 .Dan dibebaskan sejak tanggal 23 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Kowad Kodiklatad Nomor : Skep/10/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Nomor : BP-28/A- 32/III/2004, bulan Juli 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatad selaku Paptera Nomor : Skep/243 /IX/2004, tanggal 27 September 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II-09/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 189 /X/2004 tanggal 21 Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 189 /X/2004 tanggal 21 Oktobrr 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagai- mana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi bulan Mei 2004 sampai dengan Juli 2004 atas nama Serda Siti Nuraini NRP. 21020288710182, Baur Alin

Alongins, Pusdik Kowad Kodiklatad, dilekatkan pada berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, mohon hukuman yang se-ringan-ringan dan mohon tidak dipecat dari dinas militer karena masih ingin berdinas dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 di Ma Pusdik Kowad Kodiklatad Lembang atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK X tahun 2002 di Pusdik Kowad Lembang, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Pusdik Kowad Kodiklatad sampai dengan sekarang dan saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serda Kowad.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 atau selama ± 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut- turut diwaktu damai.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Bandung tepatnya di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana (pacar Terdakwa) dan Terdakwa kost di daerah Pasteur, sedangkan kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana adalah setiap hari Terdakwa berpura- pura berangkat ke Pusdik Kowad dengan berpakaian PDL namun Terdakwa hanya nongkrong di Wartel Pasar Lembang sambil menunggu waktu pulang dinas, sedangkan saat kost di Pasteur Terdakwa hanya santai dan tiduran di tempar kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tersebut di-karenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di Pusdik Kowad karena Terdakwa merasa malu dengan senior-seniornya, dimana Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran antara lain Terdakwa menggelapkan uang gaji milik Kapten (K) Tri Ismartini dan uang arisan panci yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.940.900,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan di luar nikah dengan Serda Ponpon Rivana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2003 bertempat di rumah paman Serda Ponpon Rivana di Jakarta yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 25 Desember 2003, bertempat tinggal di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana.

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa telah berulang kali melakukan THTI dan telah tiga kali mendapatkan hukuman disiplin dari Dansatnya.

6. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan bahkan telah mengajukan schorsing dan membuat DPO tetapi kemudian pada tanggal 2 Juli 2004 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw guna menjalani hukum lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ENDANG WINARTI ; Pangkat/NRP : Lettu Caj (K)/636874 ; Jabatan : Pasi Ops Sipam ; Kesatuan : Pusdik Kowad Kodiklatad ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 17 April 1971 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Puspha Jl. Sampurna No. 15 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Pusdik Kowad, saat Terdakwa menjadi Siswa Secaba PK dan Saksi menjabat sebagai Danton (Pembina) Terdakwa, setelah dilantik menjadi Serda (K), Terdakwa ditugaskan di Pusdik Kowad dan sebatas dalam hubungan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi dipanggil ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan 2 Juli 2004 atau selama 58 (lima puluh delapan) secara berturut-turut dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.
4. Selama Terdakwa melakukan desersi Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana.
5. Saksi tahu karena Terdakwa tidak pernah menanda tangani daftar absensi dan Saksi pernah mendengar dari Terdakwa ia sudah tidak betah berdinas di Pusdik Kowad.
5. Bahwa semua anggota Pusdikkowad mengetahui aturan apabila ingin tidak hadir atau me-ninggalkan dinas harus ada kewajiban ijin komandan kesatuan
6. Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yang lain yaitu terlibat penggelapan uang gaji Kapten (K) Tri katanya digunakan untuk keperluan pribadi, selain itu Terdakwa juga sebelumnya sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas.
7. Sebelum menjadi Kowad Terdakwa memang atlit dari Kalimantan dan bakat Terdakwa bisa tetap terbina di kesatuan dan tidak pernah dihalangi untuk mengembangkan potensi positif dalam diri setiap anggotanya, termasuk diri Terdakwa sepanjang tidak meninggalkan tugas pokok.
8. Saksi sudah berulang kali mengingatkan Terdakwa supaya berubah tetapi tetap saja tidak ber-ubah menjadi baik. Pernah Saksi panggil Terdakwa ke kamar dan bicara dari hati ke hati, pada saat itu Terdakwa sadar dan berjanji untuk baik tetapi setelah itu Terdakwa berbuat kesalahan lagi.
9. Walaupun Terdakwa pernah disidang disiplin dan bahkan disel namun Terdakwa tetap saja sering hilang dari Mess, atau pergi dari kantor tanpa ijin.
10. Saksi tahu Terdakwa memiliki hubungan dengan Serda Ponpon Rivana, anggota Kodiklatad mereka sekarang telah menikah dengan Serda Ponpon Rivana dan sekarang telah hamil 8 (delapan bulan).
11. Terdakwa belum waktunya menikah karena belum 2 tahun dinas, tapi karena Terdakwa hamil duluan maka Danpusdik Kowad mempercepat proses pernikahannya dalam keadaan hamil 18 minggu.
12. Saksi adalah Ketua Mess Kowad saat Terdakwa masih tinggal di Mess Kowad dan sikap Terdakwa saat tinggal di Mess Saksi menilai Terdakwa merasa sangat tertekan tinggal di Mess pernah beberapa kali Terdakwa melanggar aturan Mess seperti pulang IB terlambat sehingga dikenakan tindakan disiplin oleh atasannya.
13. Selama tinggal satu Mess dengan Terdakwa juga sering melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Mess misalnya Terdakwa sering pulang larut malam bahkan Terdakwa pernah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pulang dan apabila Saksi menanyakan hal itu maka Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah tidak betah di Pusdik Kowad dan merasa tidak kerasan dengan peraturan-peraturan di Mess karena batas waktu bertemu di Mess tidak boleh lebih dari jam 22.00 Wib dan Terdakwa pernah pergi dan tidak tidur di Mess.

14. Anggota Kowad dapat ijin berlibur tetapi pada saat hari libur saja sedang ijin cuti setelah dinas 2 tahun.

15. Terdakwa pernah mendapat pembinaan sepatutnya, Terdakwa memang pernah ditempeleng oleh seniornya dan diberikan tindakan disiplin oleh seniornya karena sikapnya yang samaunya setelah ditegur kemudian menangis dan berjanji akan menurut tetapi diulang lagi.

16. Dalam kegiatan dinas sehari-hari Terdakwa cukup baik, bisa mengikuti kegiatan Pusdik Kowad dengan baik dan sikap Terdakwa setelah menikah dengan Serda Ponpon Rivana sikap Terdakwa biasa saja walaupun telah menikah dalam keadaan hamil duluan.

17. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan THTI sebanyak 4 (empat) kali dan pernah dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali yaitu penahanan 7 (tujuh) hari, penahanan 14 (empat belas) hari dan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa pernah loncat melalui lubang kamar mandi sel dan melarikan diri.

18. Terdakwa ketahuan hamil setelah olah raga karate Terdakwa sakit dan keluar keringat dingin kemudian diperiksa oleh dokter dengan USG, hasilnya positif hamil berumur 17-18 minggu.

19. Serda Ponpon Rivana bertanggungjawab dengan menikahi Terdakwa Terdakwa dinikahkan dengan Serda Ponpon Rivana di rumah orang tua Serda Ponpon di Bandung, karena orang tuanya kesulitan ekonomi.

20. Pendapat Saksi, Terdakwa tidak bisa dibina lagi karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan sampai berat tetap tidak merubah prilakunya sering melanggar disiplin.

21. Sebelum atau selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa dan kesatuan tidak dipersiapkan tugas operasi atau Negara RI dalam keadaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NILA CANDRA ; Pangkat/NRP : Serda (K) / 21010287241278 ; Jabatan : Ba Ju Yar Kima ; Kesatuan : Pusdik Kowad Kodiklatad ; Tempat/tgl.lahir : Bengkulu / 29 Desember 1978 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarasa No. 146 a/143 E RT. 03/14 Cicadas Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, pada saat Terdakwa masuk menjadi Kowad Kodiklatad hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 berturut-turut atau selama 58 (lima puluh delapan) hari.

3. Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar menjadi prajurit yang baik dan selalu mentaati aturan dinas tetapi Terdakwa tetap tidak berubah.

4. Saksi tahu dari Terdakwa setelah masuk dinas, katanya Terdakwa saat THTI berada di rumah Serda Ponpon Rivana dan juga pernah Kost di daerah Pasteur.

5. Terdakwa sebelumnya sering melakukan beberapa kali melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin sudah 3 (tiga) kali, yaitu penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari, penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Sikap Terdakwa setelah masuk dinas biasa-biasa saja dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.

7. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi pernah mendengar Terdakwa sudah tidak betah lagi berdinas di Pusdik Kowad.

8. Menurut Saksi Terdakwa tidak bisa dibina lagi dan sikap Terdakwa tidak mau berubah dan selalu melakukan pelanggaran padahal telah ditegur bahkan dijatuhi hukuman disiplin.

9. Terdakwa ini diketahui dalam keadaan hamil saat itu sedang kegiatan latihan bela diri ternyata Terdakwa berkeringat dan hampir pingsan, setelah dicek ke dokter dan diperiksa urinenya ternyata positif hamil, lalu kesatuan segera mengurus pernikahannya walaupun Terdakwa belum waktunya mendapat ijin menikah karena belum 2 tahun dinas.

10. Terdakwa tidak hadir di kesatuan sepengetahuan Saksi tanpa ijin Komandan kesatuan karena tidak ada tanda tangan Terdakwa dalam Daftar Absensi.

11. Kesatuan pernah melakukan pencarian dengan cara menelepon ke tempat-tempat yang dicurigai Terdakwa berada, tetapi tidak mendapatkan hasil selanjutnya dijatuhi schorsing dan daftar DPO dan perkara nya dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.

12. Penyebab sesungguhnya Terdakwa ini berkelakuan dan tabiat seperti ini karena sikap mental Terdakwa kurang baik dan Terdakwa merasa sudah tidak kuat/tidak tahan dalam mengikuti kegiatan di Pusdik Kowad.

13. Bahwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa telah berulang kali melakukan THTI dan telah 3 (tiga) kali diberikan hukuman disiplin oleh kesatuan sedangkan pelanggaran lain yang telah dilakukan adalah Terdakwa telah menggelapkan uang gaji Kapten Tri Ismartini dan uang pembayaran panci selain itu Terdakwa juga diduga telah mengambil uang dan HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik rekannya di Mess dan ketika ditahan pun Terdakwa melarikan diri.
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebelum atau selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa dan kesatuan tidak dipersiapkan tugas operasi atau Negara RI dalam keadaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK X tahun 2002 di Pusdik Kowad Lembang, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Pusdik Kowad Kodiklatad sampai dengan sekarang berpangkat Serda Kowad.

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atas kemauan sendiri sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 atau selama ± 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan menyerahkan diri pada tanggal 2 Juli 2004 ke Pomdam III/Slw. .

3. Setelah menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw Terdakwa pernah terlambat apel karena ketinggalan kendaraan sehingga terlambat.

4. Alasan Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak bisa mengikuti aturan yang terlalu ketat dan berdinas di Pusdik Kowad selain itu Terdakwa merasa potensi lari (atletik) tidak terbina dan tidak diberi kesempatan oleh kesatuan karena padatnya kegiatan di Pusdik Kowad.

5. Sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari, penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari dan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa sudah melakukan THTI sudah 4 (empat) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah melarikan diri saat ditahan di kesatuan lewat cara melompat dari jendela ventilasi kamar mandi.

7. Sekarang Terdakwa sudah mempunyai suami yaitu Serda Ponpon Rivana dan tinggal bersama suami dan benar Terdakwa saat menikah dalam keadaan hamil dan Terdakwa sanggup menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang melanggar Kode Etik Kowad.

8. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pelanggaran dan Terdakwa tidak tahu kenapa dan Terdakwa sadar kalau melakukan pelanggaran berulang-ulang dan tidak betah di Pusdik Kowad karena Terdakwa malu telah berulang kali ditahan.

9. Terdakwa belum pernah mendapat cuti dari kesatuan karena aturan Pusdik Kowad harus ber-dinas 2 (dua) tahu dahulu baru mendapat cuti.

10. Terdakwa tidak betah di Mess karena kalau berada di Mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selalu ingin keluar tetapi setelah berada di luar Mess Terdakwa menyesal dan Terdakwa pernah diperiksa dokter Psikiatri karena Terdakwa sering dijatuhi hukuman disiplin karena sering melakukan pelanggaran.

11. Kegiatan Terdakwa selama melakukan THTI, berada di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana dan setiap hari Terdakwa berpura-pura berangkat ke Pusdik Kowad dengan berpakaian PDL namun Terdakwa hanya nongkrong di Wartel Pasar Lembang sambil menunggu waktu pulang dinas, sedangkan saat kost di Pasteur Terdakwa hanya santai dan tiduran di tempar kost.

12. Terdakwa bersetubuh dengan Serda Ponpon Rivana setelah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dan Terdakwa sering diingatkan oleh Serda Ponpon Rivana supaya bersikap baik.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah menggelapkan uang gaji milik Kapten (K) Tri Ismartini dan uang arisan panci yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.940.900,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) uang itu Terdakwa kirimkan ke rumah orang tua Terdakwa di Balikpapan, selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan di luar nikah dengan Serda Ponpon Rivana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2003 bertempat di rumah paman Serda Ponpon Rivana di Jakarta yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 25 Desember 2003, bertempat tinggal di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana.

14. Bahwa uang itu sudah Terdakwa kembalikan semuanya dan sekarang Terdakwa tinggal ber-sama dengan suami Terdakwa di daerah Jatayu Bandung dengan umur kehamilan Terdakwa sekarang kira-kira 5 (delapan) bulan.

15. Terdakwa mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik dan Terdakwa sadar dengan catatan pelanggaran seperti ini, Terdakwa masih dapat di-terima dikalangan militer terutama satuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi bulan Mei 2004 sampai dengan Juli 2004 atas nama Serda Siti Nuraini NRP. 21020288710182, Baur Alin Alongins, Pusdik Kowad Kodiklatad, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdik Kowad Kodiklatad pangkat Serda Kowad.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Kowad sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 atau selama ± 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Bandung di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana (pacar Terdakwa) dan Terdakwa kost di daerah Pasteur, sedangkan kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana adalah setiap hari Terdakwa berpura-pura berangkat ke Pusdik Kowad dengan berpakaian PDL namun Terdakwa hanya nongkrong di Wartel Pasar Lembang sambil menunggu waktu pulang dinas, sedangkan saat kost di Pasteur Terdakwa hanya santai dan tiduran di tempat kost.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di Pusdik Kowad karena karena tidak bisa mengikuti aturan yang terlalu ketat dan berdinas di Pusdik Kowad selain itu Terdakwa merasa potensi lari (atletik) tidak terbina dan tidak diberi kesempatan oleh kesatuan karena padatnya kegiatan di Pusdik Kowad.

5. Bahwa benar selain itu Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran antara lain Terdakwa menggelapkan uang gaji milik Kapten (K) Tri Ismartini dan uang arisan panci yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.940.900,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan di luar nikah dengan Serda Ponpon Rivana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2003 bertempat di rumah paman Serda Ponpon Rivana di Jakarta yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 25 Desember 2003, bertempat tinggal di rumah orang tua Serda Ponpon Rivana.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa telah berulang 4 (empat) kali melakukan THTI dan telah 3 (tiga) kali mendapatkan hukuman disiplin dari Dansatnya yaitu berupa penahan selama 7 hari, 14 hari dan 21 hari bertempat di ruangan penahanan Pusdik Kowad dan selama ditahan Terdakwa pernah melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ventilasi kamar mandi .

7. Bahwa sebagai anggota Kowad Terdakwa telah melanggar kode etik Kowad "Sad Satya Sri Sena" dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan diluar nikah sebanyak 2 (dua) kali dengan pacarnya Serda Ponpon Rivana sedangkan Terdakwa masih dalam ikatan dinas sampai dengan bulan Agustus 2004.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw pada tanggal 2 Juli 2004.

9. Bahwa benar sebelum atau selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa dan kesatuan tidak di-persiapkan tugas operasi atau Negara RI dalam keadaan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian putusan.mahkamahagung.go.id Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah, mohon hukuman yang ringan-ringan dan mohon tidak dipecat dari dinas militer karena masih ingin berdinas dengan baik., Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama SITI NURAINI dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Kowad.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Kowad NRP. 21020288710182, jabatan Baur Alins Alongins, Kesatuan Pusdik Kowad Kodiklatad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Kowad Kodiklatad sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004 atau selama \pm 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di Pusdik Kowad karena karena tidak bisa mengikuti aturan yang terlalu ketat dan berdinas di Pusdik Kowad selain itu Terdakwa merasa potensi lari (atletik) tidak terbina dan tidak diberi kesempatan oleh kesatuan karena padatnya kegiatan di Pusdik Kowad dan sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari, penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari dan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan 4 (empat) kali THTI sehingga perbuatan ini disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Pudik Kowad Kodiklatad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan se-bagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber-turut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Kowad Kodiklatad sejak tanggal 6 Mei 2004 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 2 Juli 2004 atau selama ± 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut di waktu damai adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melaku-kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena sikap mental Terdakwa yang buruk sehingga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prinsip seperti, mengambil uang gaji seniornya, sering meninggalkan Mess dan terlambat kembali serta menginap di luar Mess, yang bertentangan dengan aturan Mess Kowad dan Kode Etik Kowad serta melakukan pelanggaran berulang-ulang sehingga kesatuan men-jatuhkan hukuman disiplin.
2. Bahwa Terdakwa sejak memasuki masa dinas yang relatif singkat yaitu sejak 2002, lebih mendahulu-kan kepentingan pribadinya dan mengesampingkan kewajibannya dan pengabdianya kepada dinas dengan alasan yang tidak prinsip padahal sebagai bintara muda dituntut mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa telah berulang kali melakukan THTI dan telah 3 (tiga) kali mendapatkan hukuman disiplin dari Dansatnya yaitu berupa penahanan selama 7 hari, 14 hari dan 21 hari bertempat di ruangan penahanan Pusdik Kowad dan selama ditahan Terdakwa pernah melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ventilasi kamar mandi. Selain Terdakwa telah melakukan persetubuhan diluar nikah dengan Serda Ponpon hingga saat kehamilannya berumur 17-18 minggu terpaksa dinikahkan. Hal ini menunjukan Terdakwa tidak lagi memperdulikan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya serta lebih banyak berbuat yang negatif dan tercela bagi seorang anggota Kowad sehingga dinilai oleh Danpusdik Kowad tidak bisa dibina kembali sebagai prajurit yang baik.
4. Bahwa sebagai Anggota Kowad yang bertugas di Pusdik Kowad yang membentuk insan Kowad yang baik dan profesional, justru Terdakwa melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan contoh di lingkungan satuan nya maupun lingkungan Kowad pada umumnya.
5. Bahwa agar tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit Kowad yang lain, maka Majelis perlu mem-berikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
3. Terdakwa berterus terang.
4. Terdakwa dalam keadaan hamil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Kode Etik Kowad.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena alasan pribadi yang tidak prinsip.
3. Terdakwa berulang kali melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin prajurit.
4. Dalam pembinaan sikap dan perilaku Terdakwa tidak menunjukkan kearah perbaikan bahkan lebih berani melakukan pelanggaran.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai mana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperingan pidana pokoknya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah serta peringatan bagi anggota TNI yang lain sebagai- mana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 9 (sembilan) lembar daftar absensi bulan Mei 2004 sampai dengan Juli 2004 atas nama Serda Siti Nuraini NRP. 21020288710182, Baur Alin Alongins, Pusdik Kowad Kodiklatad, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SITI NURAINI SERDA (K) NRP. 21020288710182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi bulan Mei 2004 s.d. Juli 2004 atas a.n. Serda Siti Nuraini NRP. 21020288710182, Baur Alin Alongins, Pusdik Kowad Kodiklatad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524416 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA

– II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)